

ABSTRAK

Inti Haul Ghoyah, *Studi Komparasi Pendapat Antara Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah Tentang Kedewasaan Dalam Pernikahan*. Semarang : Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Univeristas Islam Sultan Agung 2020.

Definisi kedewasaan yaitu mukallaf dan ar-rusyid. Mukallaf ialah seseorang yang bisa dibebani tanggung jawab atau cakap hukum, ditandai dengan mimpi basah untuk ukuran laki-laki dan keluarnya darah haidh untuk perempuan. Sedangkan ar-rusyid yaitu seseorang yang baik akalnya (tidak cacat). Kepantasan dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana peneliti menelaah sumber buku-buku dan kitab-kitab ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dan menyajikan data dari berbagai sumber buku, serta jurnal-jurnal yang menyangkut tentang kedewasaan dalam pernikahan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedewasaan dalam pernikahan dari kedua ulama berbeda pendapat. Ulama syafiiyah memberikan batas bahwa seseorang sudah dianggap dewasa ketika berusia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, selain itu juga dapat menjaga amanah dengan baik (dapat diberi tanggung jawab). Ulama Hanafiyah memberikan batas kedewasaan 6 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki.

Kata Kunci : Kedewasaan , Pernikahan, Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanafiyah.